

## **Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis**

**Arcellina Kusuma Wijaya, Hanuring Ayu, Nourma Dewi**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia  
[akuarcel@gmail.com](mailto:akuarcel@gmail.com)  
[hanuringayu@gmail.com](mailto:hanuringayu@gmail.com)  
[nourmadewi03@gmail.com](mailto:nourmadewi03@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Abortion is an abortion wherein in the abortion there is already a fetus but it is not yet fully formed. According to the Criminal Code, abortion is prohibited. However, the Law on Health provides permission if medically indicated. This study aims to determine the regulation of abortion crimes and to determine the punishment for abortion perpetrators due to rape. This research was designed using normative research methods, with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are sourced from primary and secondary legal materials, the technique of collecting legal materials is to review the statutory regulations governing abortion.*

**Keywords:** *Abortion, Crime, Rape*

### **ABSTRAK**

Aborsi merupakan pengguguran kandungan dimana dalam pengguguran didalam kandungan sudah ada janin namun belum berbentuk sempurna. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana aborsi dilarang. Namun, Undang-Undang Kesehatan memberikan izin jika berindikasi medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kejahatan aborsi dan mengetahui hukuman terhadap pelaku kejahatan aborsi akibat perkosaan. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aborsi.

**Kata Kunci:** *Aborsi, Perkosaan, Tindak Pidana*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi hak-haknya demi terjaganya generasi penerus bangsa. Hak asasi anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Oleh sebab itu anak harus dilindungi tumbuh kembangnya untuk bisa menciptakan generasi muda yang cerdas dan bermoral bagi suatu bangsa.

Dalam kasus pengguguran kandungan yang biasa disebut *abortus* orang tua si janin merasa mempunyai hak untuk mengakhiri hidup janinnya, dengan berbagai alasan. Dalam perspektif hukum aborsi merupakan tindak pidana. Aborsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap nyawa. Dengan demikian, meskipun janin tersebut belum dilahirkan, keberadaannya telah dianggap sebagai makhluk yang bernyawa.

Maka dari itu tindakan menggugurkan kandungan atau dikenal dengan istilah aborsi menjadi hal yang paling ditentang hingga saat ini. Aborsi sudah menjadi subjek yang kontroversi sepanjang sejarah dikarenakan agama serta variasi moral dan etik yang mengelilinginya.<sup>2</sup>

Aborsi atau *Abortus Provocatus* berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata *abortus* dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti pengguguran janin.<sup>3</sup> Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pemberian izin tindakan aborsi pada wanita korban pemerkosaan yang disertai dengan indikasi medis?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisa kualitatif, yakni dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Abortus* berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya. Aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu atau belum mencapai lima bulan kehamilan, dengan berat mudigah kurang dari 500 gram.<sup>4</sup> Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.<sup>5</sup> Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan

---

<sup>1</sup> Kemenpppa, “pasal 28b ayat 2”

<sup>2</sup> Abbas, Q. Pro Life and Pro Choice Debate: A Journey From Restriction To Regulation, hal.25-37.

<sup>3</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana., hal. 31.

<sup>4</sup> Rose Kusuma Ningsratri (ed.), Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum, hal.13

<sup>5</sup> Kusmayanto, SCJ., Kontroversi Aborsi, hal. 203

campur tangan manusia, baik dengan cara mekanik, obat atau cara lainnya.

Didalam Undang-Undang Kesehatan, pemasalahan aborsi diatur secara substansial berbeda dengan KUHP, karena menurut Undang-Undang Kesehatan aborsi dapat dilakukan apabila subjek memiliki indikasi medis.

1. Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan :
  - a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
  - b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
    - 1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
    - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
    - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada poin (b) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/ atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
2. Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
  - a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis.
  - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
  - c. Aborsi dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
  - d. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan.
  - e. Terdapat penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Pasal 77 menyatakan bahwa “pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian diatas, ketentuan aborsi masih tergolong ke dalam Undang-Undang Kesehatan yang masih umum. Mengingat aborsi merupakan tindakan yang cukup kontroversial terhadap anak yang berada dalam kandungan, perlu adanya kebijakan perundang-undangan yang lebih spesifik mengaturnya.<sup>6</sup>
4. Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana

---

<sup>6</sup> Kusmaryanto. Kontroversi Aborsi. hal. 17

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi ini tentunya harus diikuti dengan syarat-syarat lainnya terutama dalam hal pelaksanaannya, baik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan maupun peraturan lainnya. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yaitu:

*“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”*

Konseling yang diberikan berupa pendampingan psikologis, sosiologis dan medis. Konseling pra tindakan dilakukan dengan tujuan:

1. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi.
2. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang.
3. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
4. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi
5. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi

Sedangkan konseling pasca tindakan aborsi bertujuan:

1. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi.
2. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi.
3. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan.
4. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Kemudian terdapat juga dalam Pasal 76 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa:

*“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan”*

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”

Adapun terdapat peraturan pelaksana dari tindak aborsi yang diperbolehkan bagi korban perkosaan yaitu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 PP Kesehatan Reproduksi. Pada Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi dipaparkan bahwa:

1. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter.
  - b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi dengan membuktikan bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana perkosaan. Hal ini dilakukan dengan bantuan keterangan para ahli terkait hubungan kausalitas antara tindak perkosaan dan kehamilan korban. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi. Hal ini menjadi penting karena tindak aborsi merupakan suatu tindakan yang berbahaya sehingga diperlukan pelaksanaan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap jiwa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam KUHP :

1. Pasal 346 KUHP  
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
2. Pasal 347 KUHP
  - a. Ayat 1  
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
  - b. Ayat 2  
Jika perbuatan itu mengakibatkan mati wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Pasal 348 KUHP
  - a. Ayat 1  
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
  - b. Ayat 2  
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya.

Mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku *abortus provocatus*, dalam hukum pidana (KUHP) dirumuskan adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengguguran kandungan. KUHP tidak memperdulikan latar belakang atau alasan dilakukannya pengguguran kandungan itu. Dengan demikian, apabila *abortus provocatus* adalah pilihan yang harus diambil dan dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, baik atas permintaan diri sendiri maupun melalui bantuan orang lain atas persetujuan ataupun tanpa persetujuan perempuan korban perkosaan, maka dengan menggunakan ketentuan KUHP, perempuan korban perkosaan tidak dapat lepas dari jeratan hukum, sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) menjadi hak dari perempuan tersebut. Artinya pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan diperbolehkan.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pemerintah seharusnya juga memikirkan perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana tersebut. Pada tulisan ini, telah dibahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan melalui tindak aborsi. Meskipun, pada dasarnya tindak aborsi merupakan salah satu tindak pidana, namun terdapat beberapa alasan pembenar yang menyebabkan korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tentunya sangat diharapkan terdapat bentuk pemulihan lain yang dapat diberikan kepada korban. Hal ini juga membawa suatu pembahasan terkait upaya memperkuat efektifitas hukum terhadap tindak perkosaan terjadi di masyarakat.

### 2. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan KUHP di masa datang untuk dapat memberikan batasan yang tegas mengenai alasan dapat dilakukannya tindakan aborsi, sehingga pengecualian yang

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melegalkan aborsi sepenuhnya.

2. Selain itu perlu adanya penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi terutama mengenai aborsi kepada warga.
3. Masyarakat juga memiliki peranan yang penting dalam menyikapi *abortus*.
4. Perlunya lembaga konseling yang dibentuk untuk memberikan konsultasi terkait masalah yang dihadapi oleh korban pemerkosaan sehingga aborsi bukan jalan satu-satunya yang diambil oleh korban pemerkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan, Jakarta, Akademika Persindo, 1985

Abbas, Q. Pro Life and Pro Choice Debate: A Journey From Restriction To Regulation – Destination Pakistan.2009

Kusmaryanto. Kontroversi Aborsi. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.2013

Kusmayanto, SCJ., Kontroversi Aborsi, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002,

Rose Kusuma Ningratri (ed.), Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum, Yogyakarta: ARRUZZ MEDIA, 2010

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana. Jakarta.

[https://peraturan.bpk.go.id/PP\\_kesehatan\\_reproduksi](https://peraturan.bpk.go.id/PP_kesehatan_reproduksi), diakses 19 desember 2022

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1250/press-release-konfrensi-pers-jelajah-three-ends-jailolo>,diakses 17 November 2022